



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
SEKOLAH TINGGI TEOLOGI ARASTAMAR WAMENA
DENGAN
INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI KUPANG
TENTANG
TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI**



Nomor : 37/210/STT-AW/M.S/XI/2025
Nomor : 7887 /lkn.01/lc/HM.01/11/2025

Pada hari ini, Rabu Tanggal 26 November Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Sensius Amon Karlau, M.Th, M.Pd.K.
NUPTK : 5256758659130153
Jabatan : Ketua STT Arastamar Wamena
Selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut sebagai PIHAK PERTAMA; dan

Nama : Dr. I Made Suardana, M.Th
NIP : 197512122008011014
Jabatan : Rektor
Instansi : Institut Agama Kristen Negeri Kupang
Selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut sebagai PIHAK KEDUA

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem pendidikan Nasional
3. Peraturan pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi
4. Peraturan pemerintah Nomor 61 Tahun 1999 Tentang Penetapan Perguruan Tinggi Sebagai Badan Hukum.

Kedua pihak bersepakat untuk mengadakan kerja sama peningkatan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat:

**Pasal 1
Tujuan Kerjasama**

1. Untuk meningkatkan keberhasilan pelaksanaan pembangunan Nasional di Bidang Kerja sama kelembagaan dalam publikasi atau promosi kegiatan-kegiatan kampus STT Arastamar Wamena dengan Institut Agama Kristen Negeri Kupang.
2. Untuk mendorong, membangun dan meningkatkan hubungan antar kedua belah pihak dalam pelaksanaan Kerja sama Kelembagaan dalam bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

Pasal 2

Ruang Lingkup Kerjasama

Kerja sama oleh kedua belah pihak meliputi bidang-bidang sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
2. Pengembangan Sumber Daya Manusia;
3. Kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 3

Pelaksanaan Kerjasama

1. Lama kerja sama ini berlaku untuk masa waktu 5 tahun, terhitung sejak tanggal dan tahun penandatanganan Nota Kesepahaman ini, dan dapat diperpanjang atas dasar persetujuan PARA PIHAK secara positif.
2. Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dimonitor, dievaluasi, dan dikendalikan secara periodik secara bersama oleh kedua belah pihak sesuai pedoman kerja sama oleh PARA PIHAK.
3. Pelaksanaan Nota Kesepahaman akan diatur dengan ketentuan teknis yang dirumuskan atas musyawarah dan mufakat diantara PARA PIHAK.
4. Monitor, evaluasi dan pengukuran tingkat kepuasan kerja sama ini akan dilakukan secara berkala, dan hasil monitor, evaluasi dan survei tingkat kepuasan sebagaimana dimaksud tersebut akan digunakan sebagai masukan konstruktif bagi perencanaan maupun tindak lanjut kerja sama selanjutnya di waktu yang akan datang.

Pasal 4

Pembiayaan

Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat dari Nota Kesepahaman ini akan ditanggung dan dibebankan sesuai kesepakatan kedua belah pihak yang mencakup Pimpinan Perguruan Tinggi, Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa maupun pihak-pihak lain secara proporsional dan mengedepankan kerja sama berdasarkan nilai-nilai moderasi dan agama yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Penyelesaian Masalah

1. Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan dimusyawarahkan kemudian oleh kedua belah pihak atas dasar musyawarah;
2. Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka penyelesaian sepakat melalui jalur hukum sesuai perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Penutup

1. Perubahan atau Revisi terhadap isi Nota Kesepahaman ini dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak sesuai kondisi dan kebutuhan pengembangan masing-masing Perguruan Tinggi.

2. Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur di kemudian hari secara musyawarah oleh STT Arastamar Wamena dengan Institut Agama Kristen Negeri Kupang sebagai PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
3. Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada hari ini, Rabu, 26 November 2025 sebagaimana tercantum di atas.

PIHAK PERTAMA

Ketua STT Arastamar Wamena



Dr. Sensius Amon karlau, M.Pd.K.
NUPTK : 5256758659130153

PIHAK KEDUA

**Rektor Institut Agama Kristen
Negeri Kupang**



Dr. Mada Soardana, M.Th.
NIP. 197512122008011014

Catatan:

1. Nota Kesepahaman ini diprint dua rangkap dan ditandatangani di atas Materai 10.000 serta distempel oleh kedua belah pihak secara bersama.
2. Nota Kesepahaman ini diperuntukkan untuk kepentingan Institusi.
3. Kedua belah pihak mengadakan Nota Kesepahaman ini tanpa paksaan dan intimidasi dari pihak manapun.